



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110/PMK.01/2014

TENTANG

PEJABAT PENGGANTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada jabatan struktural yang belum ditetapkan pejabat definitifnya, atau dalam hal pejabat definitif yang ada berhalangan tetap dan/atau sementara, maka guna menjaga terselenggaranya urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara oleh Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya sebagai pengelola fiskal, Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Bendahara Umum Negara, perlu mengatur penunjukkan, wewenang, dan hak pejabat pengganti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT
PENGGGANTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pengganti adalah Pegawai/pejabat yang dengan Surat Perintah ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, guna menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara.
3. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan Pegawai/pejabat yang berwenang kepada Pegawai/pejabat

untuk bertindak sebagai Pejabat Pengganti yang memuat tugas-tugas yang harus dilakukan dalam jabatannya sebagai Pejabat Pengganti.

4. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Pejabat Pengganti.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pejabat Pengganti yang berlaku pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali pada Badan Layanan Umum non eselon/non struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB III MEKANISME PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI

Pasal 3

Untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dilakukan penunjukan Pejabat Pengganti.

Pasal 4

Penunjukan Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;
- b. ditunjuk dari pejabat yang setingkat;
- c. ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau

d. ditunjuk dari pelaksana bawahannya.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara langsung oleh atasan Pejabat Pengganti dengan menerbitkan Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Surat Perintah penunjukkan Pejabat Pengganti di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Eselon I oleh Menteri Keuangan;
 - b. untuk jabatan Eselon II oleh Pejabat Eselon I atasan Pejabat Pengganti atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan; dan
 - c. untuk jabatan Eselon III dan Eselon IV ditetapkan oleh Pejabat Eselon II atasan Pejabat Pengganti, atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk Sekretariat Jenderal dalam hal Pejabat Eselon II dimaksud berhalangan.
- (2) Penetapan Surat Perintah penunjukkan Pejabat Pengganti di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Eselon II oleh Pejabat Eselon I atasan Pejabat Pengganti, atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan;
 - b. untuk jabatan Eselon III oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat Pengganti atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dalam hal Kepala Kantor Wilayah dimaksud berhalangan;
 - c. untuk jabatan Eselon IV oleh Pejabat Eselon III atasan Pejabat Pengganti atau Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat Pengganti dalam hal Pejabat Eselon III dimaksud berhalangan; dan
 - d. untuk jabatan Eselon V oleh Pejabat Eselon IV atasan

Pejabat Pengganti atau Pejabat Eselon III atasan Pejabat Pengganti dalam hal Pejabat Eselon IV dimaksud berhalangan.

- (3) Penetapan Surat Perintah penunjukkan Pejabat Pengganti di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan eselon III oleh Pejabat atasan langsung, atau atasan dari atasan langsung Pejabat Pengganti yang bersangkutan dalam hal Pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan; dan
 - b. untuk jabatan eselon IV oleh Kepala Kantor/Balai Pejabat Pengganti yang bersangkutan, atau atasan dari Kepala Kantor/Balai dalam hal Kepala Kantor/Balai dimaksud berhalangan.

BAB IV LINGKUP WEWENANG DAN HAK PEJABAT PENGGANTI

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengganti berwenang untuk melaksanakan Kewenangan pejabat definitif tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- (2) Untuk Pejabat Pengganti Eselon I selain diberikan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengganti dimaksud dapat diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mengambil dan/atau menetapkan keputusan di bidang Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan naskah dinas oleh Pejabat Pengganti mengikuti format sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pengganti tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pejabat Pengganti.

- (2) Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) untuk Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pengganti dengan jangka waktu menjabat sebagai Pejabat Pengganti paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti, menerima TKPKN dalam jabatan definitifnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti, menerima TKPKN dalam jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TKPKN dalam jabatan sebagai Pejabat Pengganti pada tiap-tiap jabatan yang dirangkap;
 - c. pembayaran tambahan 20% (dua puluh per seratus) dari TKPKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan pada bulan pembayaran TKPKN berikutnya;
 - d. pejabat bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti menerima TKPKN pada jabatan sebagai Pejabat Pengganti dan tidak diberikan TKPKN dalam jabatan definitifnya;
 - e. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti menerima TKPKN pada jabatannya sebagai Pejabat Pengganti dan tidak diberikan TKPKN dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (3) Pejabat Pengganti dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 760



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PMK.01/2014
TENTANG PEJABAT PENGGANTI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

CONTOH 1.1
FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI MENTERI KEUANGAN


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH
NOMOR PRIN-.../MK/...

Menimbang : a. bahwa
 b. bahwa

Dasar : 1.
 2.
 3. dst.

Memberi Perintah

Kepada :

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengganti pada jabatan.....
 terhitung sejak.....sampai dengan.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
Menteri Keuangan Republik Indonesia

(tanda tangan dan cap jabatan)
Nama lengkap

Tembusan:
1. ...;
2. dst

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 19590420070000001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

CONTOH 1.2
FORMAT SURAT PERINTAH
YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I, II, III dan IV

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230, 3852143; FAKSIMILE (021) 3453710; SITUS www.depkeu.go.id</p>
<p>SURAT PERINTAH NOMOR PRIN-.../SJ/...</p>	
<p>Menimbang : a. bahwa b. bahwa</p>	
<p>Dasar : 1. 2. 3. dst</p>	
<p>Memberi Perintah</p>	
<p>Kepada :</p>	
<p>Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengganti pada jabatan..... kecuali usul mutasi, terhitung sejak.....sampai dengan.....</p>	
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Sekretaris Jenderal</p>	
<p>(tanda tangan) Nama lengkap NIP</p>	
<p>Tembusan: 1. ... 2. dst.</p>	


Catatan:
Kop Surat, Nomor Surat Perintah, Nomenklatur Jabatan,
Nama Pejabat, dan NIP disesuaikan dengan ketentuan
dalam Pasal 6.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan surat dengan ini
KEPALA BIRU UMUM
u, b
KEPALA BAGIAN UMUM KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 19590420198101601





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

CONTOH 1.3



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH
NOMOR PRIN-

- Menimbang : a. bahwa.....;
- : b. bahwa.....;
- Mengingat : a.(Keputusan Presiden mengenai Pembentukan Kabinet);
- : b.(Ketentuan mengenai Kepegawaian);

MEMBERI PERINTAH

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol/Ruang) :

Jabatan :

- Untuk melaksanakan kewenangan di bidang kepegawaian meliputi antara lain:
- a.;
- b.; atau
- c. Dst.....(yang bersifat limitatif).

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
Menteri Keuangan

(tanda tangan)
Nama lengkap

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM


u. b.

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 19590...





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 /PMK.01/2014
TENTANG PEJABAT PENGGANTI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

FORMAT KOLOM PENANDATANGANAN PEJABAT PENGGANTI
SETELAH DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH

	<i>(Kop Surat Unit Pejabat Pengganti)</i>
<p>Kami yang bertandatangan di bawah ini (.....*), berdasarkan Surat Perintah Nomor..... yang diberikan oleh..... bertindak selaku (.....**).</p>	
<p>(.....*) bertindak selaku Pejabat Pengganti</p>	
<p>(tanda tangan) Nama Lengkap NIP</p>	

* dicantumkan jabatan definitif pejabat eselon I, II, III, atau IV yang menjadi Pejabat Pengganti

** dicantumkan jabatan Pejabat Pengganti

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

f/b.

KEPALA POKJANT U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 1959010101000000001



Ch

B